



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 1979**

**TENTANG  
BEA BALIK NAMA KEMDARAAN BERMOTOR  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan surat Keputusan Bersama Menhankam /Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol. Kep/13/XII/76 Kep-1693/HK/IV/12 /1976 dan 311 Tahun 1976 tertanggal 28 Desember 1976, tentang Peningkatan Kerja sama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Kepala Kepolisian Daerah dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan daerah maka perlu mengatur kembali pungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Bahwa dipandang perlu untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD/7/7/41-28 tanggal 31 Maret 1978, tentang Pedoman Penetapan Tarif Bea Balik Nama dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Jo surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/6/8 tanggal 3 April 1979 tentang Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor Triwulan I Tahun Anggaran 1979/1980 (april s/d Juni 1979).
3. Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 02/ Perda/I / DPRD/1969 tanggal 6 September 1969, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Propinsi Lampung, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Dewasa ini.
4. Bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut dan menggantinya dengan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan semua Peraturan Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1-1-1961 menjadi Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 27 Prp. Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1963 tentang Penyerahan Pajak – pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
7. Surat Keputusan Bersama menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol. Kep/13/XII/76, Kep. 1693/MK/IV/12/1976 dan 311 Tahun 1976 tertanggal 28 Desember 1976, tentang Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah tingkat I, Kepala Kepolisian Daerah dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD/7/7/41-28 tanggal 31 Maret 1978, tentang Pedoman Penetapan Tarif Bea Balik Nama dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. KUPD/7/6/8 tanggal, 3 april 1979, tentang pedoman Nilai Jual kendaraan Bermotor Triwulan I Tahun Anggaran 1979/1980 (April a/d Juni 1979).
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15/kept/GH/DPRD/71-72 tgl. 15-12-1971, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Lampung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

3. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
4. Kendaraan Bermotor ialah Semua Kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang digunakan untuk mengangkut hewan atau barang yang menggunakan bahan bakar minyak, arang, gas atau bahan bakar lainnya selain kendaraan bermotor yang berjalan di atas rel.
5. Penyerahan ialah penyerahan dalam hak milik sebagai akibat perjanjian antara dua pihak atau perbuatan sepihak.
6. BBN-KB ialah Bea bBalik Nama Kendaraan Bermotor.
7. Penanggung Bea ialah Pihak yang menerima penyerahan atau ahli warisnya, dan apabila yang menerima penyerahan itu Perkumpulan atau Badan Hukum ialah pengurus yang diberi kuasa.
8. STNK ialah Surat Tanda Nomor Kendaraan.

## **BAB II OBYEK BBN-KB**

### **Pasal 2**

Obyek BBN-KB ialah setiap kali penyerahan Kendaraan Bermotor yang dilakukan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

## **BAB III BESARNYA TARIF BBN-KB**

### **Pasal 3**

- (1). Untuk penyerahan Pertama adalah 10% (sepuluh perseratus) dari Tabel Nilai Jual Kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II.
- (2). Untuk penyerahan Kedua, Ketiga dan seterusnya adalah 5% (lima perseratus) dari Tabel Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II.
- (3). Untuk penyerahan Kendaraan Bermotor ex CC/CD dari Badan Internasional kepada Badan Penyalur adalah 10% (sepuluh perseratus) dari CIP sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor Kep. 67/MK/(/2/1969 tanggal 14 Pebruari 1969.

### **Pasal 4**

- (1). Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II tersebut, dapat ditinjau kembali oleh Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pedoman dari Menteri Dalam Negeri.
- (2). Dalam hal suatu Kendaraan Bermotor tidak terdapat Nilai jualnya dalam Pedoman Menteri Dalam Negeri, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Kendaraan-kendaraan Tahun Pembuatan Terbaru besarnya nilai jual adalah berdasarkan Harga faktur.
- b. Kendaraan-kendaraan lainnya ditetapkan nilai jual dengan cara membandingkannya dengan harga kendaraan bermotor yang sama.

## **BAB IV PEMBEBASAN BBN-KB**

### **Pasal 5**

Dibebaskan dari penjualan BBN-KB ialah :

1. Penyerahan dari semua Kendaraan Bermotor sebagai persediaan untuk diperdagangkan oleh Dealer, Sub Dealer dan Agen Penyalur Kendaraan Bermotor.
2.
  - a. Penyerahan Kendaraan Bermotor kepada Negara dan Daerah Otonom.
  - b. Penyerahan Kendaraan Bermotor kepada Wakil-wakil Diplomatik, Konsuler dan wakil-wakil lain dari Negara Asing.
  - c. Penyerahan Kendaraan Bermotor pada wakil organisasi internasional yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
3. Penyerahan kendaraan bermotor kepada badan-badan, lembaga-lembaga sosial Keagamaan yang menurut sifatnya dipergunakan khusus untuk kepentingan sosial, yaitu antara lain Kendaraan Pengangkut Jenazah, Pengangkut orang sakit/ambulance, Pemadam Kebakaran dan keperluan dakwah.

## **BAB V PROSEDUR PELAKSANAAN BBN-KB**

### **Pasal 6**

1. Penanggung bea berkewajiban :
  - a. Memasukkan surat Pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya penyerahan kendaraan bermotor tersebut.
  - b. Untuk setiap Kendaraan Bermotor Baru yang didaftarkan akan diberikan surat tanda Uji jalan yang berlaku selamanya 30 (tiga puluh) hari yang tidak boleh diperpanjang lagi.
  - c. BBN-KB harus dibayar lunas pada saat pengajuan permohonan STNK :
    - Untuk Kendaraan Bermotor baru yaitu setelah habis waktu berlakunya Surat Tanda Uji Jalan 30 (tiga puluh) hari.
    - Untuk Kendaraan Bermotor lama, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut.
2. Formulir pendaftaran/permohonan STNK berfungsi pula sebagai formulir surat pengajuan /permohonan Surat Kuasa untuk menyetor (SKUN) guna menetapkan besarnya jumlah BBN-KB.
3. Masa Penelitian Ulang BBN-KB, sama dengan Masa Penelitian Ulang STNK yaitu 1 (satu) Tahun (12 Bulan).

## **Pasal 7**

Surat Pemberitahuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a harus menurut :

- a. Nama dan alamat lengkap baik yang menyerahkan maupun yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- b. Tanggal Penyerahan.
- c. Jenis, Merk dan Tahun Pembuatan Kendaraan bermotor.
- d. Dasar dari penyerahan dilakukan (akibat perjanjian, jual-beli, warisan, hibah).
- e. Harga penjualan dan atau Nilai Jual.

## **Pasal 8**

Penguasaan Kendaraan Bermotor oleh orang atau Badan Hukum yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dapat dianggap sebagai penyerahan dalam hak milik pada saat lampaunya waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak saat penguasaannya kecuali jika penguasaan itu sebagai akibat jabatan atau bila yang bersangkutan dapat menunjukkan surat-surat bukti bahwa ia bukan pemiliknya.

## **Pasal 9**

Kepala Daerah menerbitkan surat-surat Paksa untuk menagih semua pelunasan BBN-KB berikut tambahan Biaya sekaligus, apabila yang bersangkutan dengan sengaja melalaikan kewajibannya.

## **Pasal 10**

Pungutan BBN-KB adalah Pendapatan Daerah yang harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

## **Pasal 11**

Kepada Dinas Pengelolaan Pungutan, Dinas/Instansi Pembantu kelancaran pelaksanaan pungutan, diberikan uang insentif sebesar 4% (empat perseratus) dari jumlah penerimaan BBN-KB.

## **BAB VI**

## **SANKSI**

## **Pasal 12**

1. Terhadap penanggung bea yang sengaja melalaikan kewajiban/pada hari jatuhnya pembayaran, yaitu saat permohonan STNK setelah habis masa Uji Jalan bagi

kendaraan bermotor baru atau setelah habis masa 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor lama, dikenakan tambahan bea sebesar 100% (seratus Perseratus) dari bea yang terhutang.

2. Kepala Daerah berwenang mengurangi dan atau membatalkan tambahan dimaksud dalam ayat (1) di atas, berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengurangan tersebut.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka tidak berlaku lagi:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 02/Perda//DPRD/1969 tanggal 6 September 1969, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Daerah Propinsi Lampung.
- b. Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 22 Mei 1979

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

**RUSLAN ATMO**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

**YASIR HADIBROTO**

**PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 1979**

**TENTANG  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

**I. UMUM :**

1. Di dalam usaha peningkatan perbaikan pelayanan pada masyarakat dan sekaligus meningkatkan ketertiban pemasukan Pendapatan Daerah khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oleh Pemerintah secara terus menerus telah ditempuh berbagai cara pembinaan administrasi dan pengawasan. Yang dimaksud dengan peningkatan ketertiban pemasukan Pendapatan daerah ialah peningkatan kerja sama dan koordinasi antara Aparat-aparat Pelaksana di daerah di dalam menghadapi kenyataan masih banyak wajib Pajak/-penanggung bea yang menghindar dari kewajiban membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Sebagai hasil dari usaha-usaha perbaikan/peningkatan tersebut maka terbitlah
  - a. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Pol. Kep./13/XII/76. Kep. 1693/MK/IV/12/1976 dan 311 Tahun 1976 tertanggal 28 Desember 1976, tentang Peningkatan kerja sama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Kepala Kepolisian Daerah dan aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan daerah Khususnya mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977, tentang Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan sistem Administrasi Menunggal Di bawah Satu Atap dalam Pengeluaran surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Pembayaran Pajak-pajak Kendaraan bermotor (PKB/BBN-KB) dan Sumbangan dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
3. Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/7/41-28 tanggal 31 Maret 1978, tentang Pedoman penetapan tarif Bea Balik nama dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/6/8 tanggal 3 April 1979 tentang Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor Triwulan I Tahun Anggran 1979/1980. (April s/d Juni 1979, maka perlu dilakukan penyesuaian untuk pelaksanaan Keputusan tersebut dengan Peraturan Daerah.
4. Guna melaksanakan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas maka Peraturan Daerah yang telah ada tentang Bea Balik nama Kendaraan Bermotor perlu diroboh. Namun

setelah memperhatikan bahwa Peraturan Daerah yang telah ada itu masih memuat istilah maupun materi yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan dewasa ini, maka untuk tidak menimbulkan kesukaran bagi Aparat Pelaksana maupun wajib Pajak/Penanggung bea, maka dipandang perlu lebih baik mengganti Peraturan Daerah yang lama itu dengan Peraturan Daerah yang baru.

5. Perubahan - perubahan penting sebagai penyesuaian dan pelaksanaan dari Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut ialah berlakunya masa penelitian ulang BBN-KB sama dengan berlakunya masa penelitian ulang STNK, yaitu 1 (satu) tahun (12 bulan).

Hal-hal yang diharapkan dari usaha perbaikan/peningkatan tersebut ialah terciptanya keseragaman tarif, sistim pungutan administrasi dan pengawasaan yang menjurus ke arah terciptanya sistim Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap bagi Instansi-instansi yang berkepentingan di Daerah.

Dengan demikian, akan makin diperkecil peluang untuk melakukan jual beli Kendaraan Bermotor di bawah tangan dengan blanko kwitansi yang lolos dari kewajiban membayar BBN-KB. Selain dari pada itu, dapat dicegah pula sejauh mungkin adanya pelarian-pelarian penanggung bea ke Daerah yang tidak mengadakan dapat meningkatkan Pendapatan daerah. Dengan diselenggarakan sistim Administrasi Manunggal. Di bawah Satu Atap tersebut, maka wajib Pajak/Penanggung bea menjadi dipermudah dalam menjalankan kewajiban karena cukup hanya menuju ke satu Kantor tempat pembayaran saja.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1s/ 3 : Cukup jelas

angka 4 : Kendaraan Bermotor yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini tidak termasuk : Foeklif, Traktor, Bulldozer, Creder, Crown wagon, Stoomwalles dan yang sejenis menurut sifat penggunaannya yang tidak mempergunakan jalan umum.

angka 5-6 : Cukup jelas

angka 7 : Yang dimaksud dengan ahli warisnya dalam Peraturan Daerah ini ialah ahli Waris yang menerima warisan Kendaraan Bermotor itu.

angka 8 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : - Yang dimaksud dengan penyerahan pertama yaitu penyerahan dari toko kepada pembeli Kendaraan Bermotor, sedang untuk penyerahan kedua Ketiga dan seterusnya adalah penyerahan Kendaraan Bermotor dari seseorang pemilik atau pemegang kendaraan bermotor kepada pihak lain, di mana kendaraan bermotor itu sudah dibaliknamakan atas namanya.  
- Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II adalah sesuai dengan surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/7/41-28 tanggal 31 Maret 1978 tentang pedoman Penetapan Tarif Bea Balik Nama dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/6/9 tanggal 3 April 1979 tentang Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor Triwulan I Tahun Anggaran 1979/1980 (April s/d Juni 1979).

Pasal 4 ayat (1) : Mengingat bahwa Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut sering mengalami perubahan/penyesuaian dalam waktu-waktu tertentu berdasarkan Petunjuk Menteri Dalam Negeri, dan supaya pelaksanaannya nanti tidak melalui Peraturan Daerah lagi, maka perlu memberikan wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah untuk melakukan perubahan/penyesuaian Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut selanjutnya dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5 s/d 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Hasil pungutan BBN-KB harus disetor ke Kas Daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah Lampung di Telukbetung oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 11 : - Dinas Pengelola Pungutan yaitu Dinas Pendapatan Daerah.  
- Dinas/Instansi/Lembaga/Badan Pembantu kelancaran pelaksanaan. Pungutan yaitu Dinas/Instansi/Lembaga/Badan yang memberikan bantuan atas kelancaran pemasukan pungutan BBN-KB.  
- Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian besarnya pemberian uang insentif ini, baik kepada Dinas/Instansi/Lembaga/Badan Pembantu pelaksanaan pungutan, akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12 ayat (1) : Tambahan Bea sebesar 100% (seratus perseratus) dimaksud sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Peraturan Pemerintah Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

ayat 2 : Cukup jelas

Pasal 13 s/d 15 : Cukup jelas